

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/H/215/2025

TENTANG
PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan pemusnahan terhadap arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa arsip yang telah melewati masa simpan inaktif dan mempunyai keterangan musnah sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) perlu dimusnahkan sebagai upaya menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Panitia Penilai Arsip Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1060);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/539/2024 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/540/2024 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis di Lingkungan Kementerian Kesehatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025.

KESATU : Susunan keanggotaan Panitia Penilai Arsip Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Panitia Penilai Arsip tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penilai Arsip terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota yang mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah:

memberikan arahan dalam pelaksanaan penilaian dan pemusnahan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penanggung Jawab:
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip.
- c. Ketua:
 - 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip; dan
 - 2. membuat rencana dan agenda pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip.
- d. Anggota:
 - 1. menyeleksi arsip yang diusulkan musnah, dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip, nilai guna arsip, dan peraturan lain yang berlaku;
 - 2. membuat daftar arsip usul musnah;
 - 3. menyelenggarakan rapat penilaian arsip di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - 4. melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah dan memverifikasi secara langsung terhadap fisik arsip;
 - 5. membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
 - 6. membuat pertimbangan penilaian arsip yang memuat hasil penilaian daftar hasil usul musnah dan verifikasi fisik arsip;
 - 7. mengusulkan arsip musnah/pengajuan permintaan pertimbangan pemusnahan arsip;
 - 8. melaksanakan pemusnahan arsip yang sudah ditetapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. membuat berita acara pemusnahan arsip; dan
 - 10. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kegiatan penilaian dan pemusnahan arsip.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penilai Arsip bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan melalui Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan hasil kerja sebagai pertanggungjawaban kegiatan.

KEEMPAT : Masa tugas Panitia Penilai Arsip berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

- KELIMA : Seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Penilai Arsip dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Februari 2025

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



Asnawi Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/215/2025
TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP BADAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENILAI ARSIP
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2025

- I. Pengarah : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Ketua : Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- IV. Anggota : 1. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
3. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
5. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global
6. Ketua Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan
7. Rina Kusnurwanti, S.Sos
8. Fajar Teguh Prihatna, SE., M.Kes
9. Isminah, SKM., MAP
10. Ika Susilowati, S.AP
11. Sri Urip Sunarti, S.AP
12. Achmad Syarif, S.Kom

13. Eka Sri Setyaningsih, A.md
14. Dedy Widjaya, ST
15. Sonthy Yulianty, S.AP
16. Mohamad Solichin, A.md
17. Reza Ginanjar, Amd. Kes.
18. Reny Fitriani, SE
19. Ina Sumiati, S.S.T,Ars
20. Ahmad Hidayat
21. Iwan Ridwan

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,



Asnawi Abdullah